

## **ABSTRAK**

### **UPAYA PENANGGULANGAN POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) PADA TAHAP PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

**MUHAMMAD TETUKO NADIGO PUTRA AT.**

Politik uang (*Money Politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak memang menjadi senjata bagi pasangan calon, Karena dengan melakukan politik uang (*Money Politic*) dapat mendulang popularitas pasangan calon tersebut, Di tengah ketat dan tingginya persaingan untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya dalam pilkada, Imbalan materi dijadikan sebagai instrument alat tukar suara masyarakat, Padahal tindakan politik uang (*Money Politic*) dapat beresiko membatalkan pasangan calon. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah, Bagaimanakah upaya penanggulangan politik uang (*Money Politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung dan, Apakah yang menjadi faktor penghambat upaya penanggulangan politik uang (*Money Politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung.

Penulisan skripsi ini menggunakan dua pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini terdiri Anggota Komisi Pemilihan Umum, Anggota Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian Daerah Lampung, dan Akademisi Hukum Pidana Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, (1) Upaya penanggulangan politik uang (*Money Politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung yaitu dengan upaya Pre-Emtif dimana KPU Provinsi, Bawaslu dan Polda Lampung melakukan himbuan agar tidak melakukan politik uang (*Money Politic*). Dalam upaya Preventif KPU Provinsi, Bawaslu dan, Polda Lampung melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada seluruh calon untuk tidak melakukan politik uang (*Money Politic*). Dan dalam upaya represif Polda Lampung bersama dengan sentra gakkumdu melakukan penindakan langsung apabila adanya laporan dan betul adanya kegiatan politik uang (*Money Politic*). (2) Faktor penghambat dalam

***Muhammad Tetuko Nadigo Putra AT.***

upaya penanggulangan politik uang (*Money Politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung yaitu dimana masih ada aturan pilkada yang rentan untuk dilakukannya politik uang (*Money Politic*), dan belum adanya aturan yang mengatur sebagai contoh belum adanya aturan tentang kampanye pada masa sebelum penetapan. Didalam laporan adanya dugaan politik uang (*Money Politic*) kepada aparat yaitu sentra gakkumdu jika kurangnya syarat formil maka pelaporan tersebut tidak bisa di tindaklanjuti. Dan masih lemahnya ekonomi masyarakat dan prilaku baik masyarakat masih kurang.

Saran dalam penelitian ini adalah: Agar peraturan mengenai pemilu dan kampanye dievaluasi terutama pada masa sebelum penetapan, menurut penulis kegiatan membagi-bagikan tersebut dapat menguntungkan bakal calon tersebut sehingga bakal calon yang memiliki uang lebih memiliki kesempatan menang lebih besar dari pada bakal calon yang tidak melakukan kegiatan membagi-bagikan tersebut. Kedua, Penegak hukum agar lebih tegas dalam menindak calon yang melakukan politik uang (*Money Politic*) dan ketiga sarana dan fasilitas agar ditingkatkan terutama sarana untuk pelaporan, agar masyarakat lebih mudah dalam pelaporan terhadap politik uang (*Money Politic*)

**Kata Kunci : Penanggulangan, Politik Uang (*Money Politic*), Pilkada Serentak.**